

 Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Pesanggrahan	PENDAFTARAN PASIEN RAWAT INAP		
	No Dokumen: SPO/11/PSG/JANMED- RM/SEPTEMBER/2022	Revisi 04	Halaman 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 16 September 2022	Ditetapkan Direktur RSUD Pesanggrahan  <u>drg. Didiet Damayanti, MARS.</u> NIP. 196610031994012001	
PENGERTIAN	Suatu proses pendaftaran pasien yang dinyatakan oleh DPJP di Unit Layanan rawat jalan IGD dan Poliklinik harus dirawat inap untuk diobservasi atau mendapatkan tindakan medis lebih lanjut.		
TUJUAN	Sebagai petunjuk bagi petugas di Unit Layanan Pendaftaran untuk melakukan pelayanan pendaftaran bagi pasien yang akan masuk ruang perawatan.		
KEBIJAKAN	1. Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Jenis Pelayanan Kesehatan pada RSUD Pesanggrahan 2. Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Nomor 49 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Rekam Medis di RSUD Pesanggrahan.		
PROSEDUR	1. Petugas memberikan salam dan menerima surat pengantar rawat inap dari pasien atau pendamping pasien; 2. Petugas melakukan identifikasi pasien yang akan dirawat dan memastikan cara pembayaran pasien apakah dengan jaminan BPJS/ JKN atau pembayaran pribadi (pasien umum); 3. Petugas melakukan proses pencarian kamar melalui Sistem Informasi ketersediaan ruang rawat inap; 4. Petugas berkoordinasi dengan perawat ruang rawat inap yang dituju untuk memastikan ketersediaan dan kesiapan kamar ; Bila kamar tidak tersedia petugas		

	menginfokan kepada Unit Layanan pengirim pasien; 5. Bila tersedia ruang ranap, petugas memasukkan data pasien ke dalam Sistem Rekam Medik Elektronik yang tersedia; 6. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data serta menerbitkan Surat Eligibilitas Peserta bagi pasien BPJS/JKN 7. Petugas menyiapkan Lembar Formulir : - Tata Tertib Rawat Inap <i>General Concent</i> Pasien Rawat Inap - Daftar Edukasi Pasien 8. Petugas memastikan pasien/ pendamping pasien mengisi lengkap Formulir <i>General Concent</i> dan menetapkan asesmen kebutuhan edukasi; 9. Petugas menjelaskan Tata tertib rawat inap dan isi <i>General Concent</i> serta melakukan edukasi tentang : - hak dan kewajiban pasien dan keluarga - tata tertib selama pasien dirawat - perkiraan lama hari rawat - perkiraan biaya rawat - kebijakan perubahan cara pembayaran - fasilitas ruang perawatan - kebijakan rawat gabung ibu dan bayi yang baru lahir - keselamatan dan batas privasi yang diinginkan pasien - ketentuan skrining Antigen bagi keluarga pendamping pasien - penyimpanan barang milik pasien - penyampaian keluhan/ konflik/ perbedaan pendapat. 10. Pasien atau pendamping pasien menandatangani Form <i>General Concent</i> dan Form Bukti telah menerima edukasi; 11. Petugas melakukan konfirmasi kepada pasien atau pendamping pasien apakah masih ada yang ingin ditanyakan;
--	--

	12. Petugas menyerahkan kepada pasien atau pendamping pasien berkas formulir yang harus diserahkan kepada petugas Unit Layanan pengirim pasien; 13. Pendaftaran selesai, petugas memberi salam.
UNIT TERKAIT	1. Unit Rekam Medis 2. Unit Rawat Jalan 3. Instalasi Gawat Darurat 4. Unit Rawat Inap 5. Kasir